

TERDAPAT 60 PERSEN USULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023



Sumber gambar: <https://bappedalitbang.banjarmasinkota.go.id/>

Isi berita:

Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin gelar Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin 2023, sebelumnya pada, Rabu (27/3/23) penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyuasin periode tahun 2024–2026 sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023, setelah melalui proses review inspektorat Kabupaten Banyuasin dan Fasilitasi Oleh Gubernur Sumatera Selatan, melalui Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dimana dalam Intruksi tersebut diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. “RPD Banyuasin Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Dalam rangka meneruskan dan menjaga kesinambungan pembangunan yang dalam pelaksanaan RPJMD 2018-2023 maka RKPD Tahun 2024 sebagai tahun pertama periode 2024-2026 difokuskan sesuai tema Pembangunan Tahun 2024 “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Peningkatan Pemenuhan Layanan Dasar dan Reformasi Birokrasi”,” kata Kosarudin, di Graha Sedulang Setudung, Rabu (29/3/23).

Adapun Fokus Pembangunan Daerah tersebut, Kosarudin menuturkan akan mengacu pada prioritas RPD tahun 2024-2026, yakni :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas Dan Berdaya Saing
2. Peningkatan Infrastruktur, Pembangunan Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
3. Pembangunan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi

“Kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 sampai 16 Februari 2023 semua kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Banyuasin telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023, Untuk mensinkronkan usulan daerah (kecamatan dan desa) dengan masing-masing PD sesuai bidang urusan, dan telah dilaksanakan forum Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI), diketahui sebanyak 151 Program, 327 Kegiatan, 1.347 Sub Kegiatan dan 1.252 usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Banyuasin. Dari banyaknya usulan Program dan Kegiatan yang telah di input, 60% usulan adalah untuk pembangunan Infrastruktur dan 40% untuk sektor lainnya seperti Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sosial, Keamanan dan Ketertiban.

Sementara, Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH., MH, dalam arahannya mengatakan berbagai program telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan sejalan dengan apa yang telah menjadi rencana pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Musrenbang ini merupakan momentum yang sangat baik, karena dalam kegiatan ini seluruh elemen masyarakat sesuai prosesnya dapat menyampaikan usulannya guna pembangunan Kab. Banyuasin nantinya, baik berupa insfrastruktur maupun non insfrastruktur. “Titik fokus pembangunan masih pada insfrastruktur, untuk mendukung jalannya perekonomian, karena dengan insfrastruktur yang bagus, insyaallah masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan begitu masyarakat sejahtera dan pendapatan daerah meningkat,” kata Askolani, singkat.

Sumber berita:

1. <https://swara.id/musrenbang-rkpd-kabupaten-banyuasin-2023-60-persen-usulan-untuk-pembangunan-insfrastruktur/>, Musrenbang RKPD Kabupaten Banyuasin 2023, 60% Usulan untuk Pembangunan Infrastruktur, 31 Maret 2023.
2. <https://sumselupdate.com/musrenbang-rkpd-kabupaten-banyuasin-2023-pembangunan-insfrastruktur-tetap-prioritas/>, Musrenbang RKPD Kabupaten Banyuasin 2023, Pembangunan Infrastruktur Tetap Prioritas, 29 Maret 2023.

Catatan:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Pasal 1 angka 21, *Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.*
- Pasal 10 ayat (1), *Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional.*
- Pasal 10 ayat (2), *Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.*
- Pasal 10 ayat (3), *Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.*
- Pasal 11 ayat (1), *Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.*
- Pasal 13 ayat (2), *RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
- Pasal 14 ayat (2), *Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.*
- Pasal 16 ayat (1), *Rancangan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.*
- Pasal 20 ayat (2), *Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).*
- Pasal 21 ayat (3), *Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).*
- Pasal 21 ayat (4), *Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- Pasal 22 ayat (1), *Rancangan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang.*
- Pasal 24 ayat (2), *Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).*

- Pasal 25 ayat (2), *RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.*
 - Pasal 26 ayat (2), *RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Pasal 4 ayat (1), *Rencana pembangunan daerah meliputi:*
 - a. *RPJPD*
 - b. *RPJMD; dan*
 - c. *RKPD.*
 - Pasal 4 ayat (2), *Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan:*
 - a. *penyusunan rancangan awal;*
 - b. *pelaksanaan Musrenbang;*
 - c. *perumusan rancangan akhir; dan*
 - d. *penetapan rencana.*
 - Pasal 18 ayat (1), *Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.*
 - Pasal 18 ayat (2), *Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.*
 - Pasal 18 ayat (3), *Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar-Rancangan Renja SKPD dan antar- RKPD kabupaten/kota dalam dan antarprovinsi.*
 - Pasal 18 ayat (4), *Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan.*
 - Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Huruf b, *Yang dimaksud dengan “Musrenbang Daerah” adalah upaya penjangkaran aspirasi masyarakat yang antara lain ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi.*